

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.371, 2010

BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Kelompok Ahli. Pengorganisasian.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KELOMPOK AHLI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Kelompok Ahli;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - 3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG KELOMPOK AHLI BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
- 2. Kepala Badan Narkotika Nasional selanjutnya disebut Kepala BNN.
- 3. Kelompok Ahli yang selanjutnya disebut Pok Ahli adalah jabatan fungsional non struktural.
- 4. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta Bahan Adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan Alkohol selanjutnya disingkat P4GN.

BAB II

POK AHLI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Pasal 2

- (1) Pok Ahli merupakan jabatan keahlian yang berada di luar struktur organisasi BNN.
- (2) Pok Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Pok Ahli terdiri dari:

- a. Kepala BNN;
- b. Koordinator Pok Ahli; dan
- c. Anggota Pok Ahli.

Pasal 4

Kepala BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sebagai Ketua *exofficio* merangkap anggota.

- (1) Koordinator Pok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berasal dari anggota Pok Ahli, yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan anggota Pok Ahli atau penunjukan langsung oleh Kepala BNN.
- (2) Koordinator Pok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BNN.

Pasal 6

- (1) Anggota Pok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Pok Ahli berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Pok Ahli ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNN.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Pok Ahli berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Keanggotaan Pok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pakar di bidang P4GN, pakar hukum, dan tokoh masyarakat.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Pok Ahli memiliki masa kerja selama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi Kepala BNN.
- (2) Batas usia Pok Ahli paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 9

Pok Ahli mempunyai tugas memberikan masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN dalam penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN, atau masalah lain sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pok Ahli menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN dalam:

a. penyusunan dan perumusan arah kebijakan nasional di bidang P4GN;

- b. penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi nasional di bidang P4GN;
- c. penyusunan dan perumusan perencanaan, program, dan kegiatan BNN;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan perencanaan, program, dan kegiatan BNN; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai penugasan Kepala BNN.

BAB III TATA CARA KERJA

Pasal 11

Kepala BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibantu oleh Koordinator Pok Ahli.

Pasal 12

Koordinator Pok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, selain membantu pelaksanaan tugas Kepala BNN, memiliki tugas dan tanggung jawab mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengintegrasikan anggota dalam memberikan masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Koordinator Pok Ahli menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas dan fungsi Pok Ahli;
- b. pelaksanaan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan kualitas kinerja Pok Ahli;
- c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan penugasan Kepala BNN

Pasal 14

Anggota Pok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memiliki tugas memberikan masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang P4GN kepada Kepala BNN sesuai dengan bidang keahlian masing-masing melalui Koordinator Pok Ahli.

Pasal 15

Anggota Pok Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN dalam:

a. penyusunan dan perumusan arah kebijakan nasional di bidang P4GN;

- b. penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi nasional di bidang P4GN;
- c. penyusunan dan perumusan perencanaan, program dan kegiatan BNN;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan perencanaan, program dan kegiatan BNN;

- (1) Pok Ahli dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplifikasi.
- (2) Pok Ahli dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinir oleh Koordinator Pok Ahli.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pok Ahli mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam memberikan masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan Pok Ahli membuat 1 (satu) naskah akademis setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dalam hal dianggap perlu, Pok Ahli dapat diikutsertakan dalam keanggotaan kelompok kerja.

BAB IV

PENGORGANISASIAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pengorganisasian

Pasal 18

Keanggotaan Pok Ahli terdiri atas:

- a. Pok Ahli Bidang Pengembangan Organisasi/Kelembagaan;
- b. Pok Ahli Bidang Hubungan Luar Negeri;
- c. Pok Ahli Bidang Hubungan Sosial Kemasyarakatan;
- d. Pok Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;

- e. Pok Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- f. Pok Ahli Bidang Tata Kelola Anggaran;
- g. Pok Ahli Bidang Penelitian dan Pengembangan P4GN;
- h. Pok Ahli Bidang Teknologi Intelijen;
- i. Pok Ahli Bidang Komunitas Terapeutik;
- j. Pok Ahli Bidang Kriminologi;
- k. Pok Ahli Bidang Manajemen Rehabilitasi;
- 1. Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Wilayah Barat;
- m. Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Wilayah Tengah; dan
- n. Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Wilayah Timur.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 19

Anggota Pok Ahli Bidang Pengembangan Organisasi/Kelembagaan, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang pengembangan organisasi/kelembagaan kepada Kepala BNN.

Pasal 20

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Pengembangan Organisasi/Kelembagaan dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang pengembangan organisasi/kelembagaan;
- b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang pengembangan organisasi/kelembagaan;
- c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang pengembangan organisasi/kelembagaan;
- d. Pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang pengembangan organisasi/kelembagaan.

Anggota Pok Ahli Bidang Hubungan Luar Negeri, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang hubungan luar negeri kepada Kepala BNN.

Pasal 22

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Hubungan Luar Negeri dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang hubungan luar negeri;
- b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang hubungan luar negeri;
- c. Penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang hubungan luar negeri;
- d. Pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang hubungan luar negeri.

Pasal 23

Anggota Pok Ahli Bidang Hubungan Sosial Kemasyarakatan, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang hubungan sosial kemasyarakatan kepada Kepala BNN.

Pasal 24

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Hubungan Sosial Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang hubungan sosial kemasyarakatan;
- b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang hubungan sosial kemasyarakatan;
- d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang hubungan sosial kemasyarakatan.

Anggota Pok Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang hubungan antar lembaga kepada Kepala BNN.

Pasal 26

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang Hubungan Antar Lembaga;
- b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang hubungan antar lembaga;
- c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang hubungan antar lembaga;
- d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang hubungan antar lembaga.

Pasal 27

Anggota Pok Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang Hukum dan Perundang-undangan kepada Kepala BNN.

Pasal 28

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang hukum dan perundang-undangan;
- b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang hukum dan perundang-undangan;
- c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang hukum dan perundang-undangan;
- d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang hukum dan perundang-undangan.

Anggota Pok Ahli Bidang Tata Kelola Anggaran, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang tata kelola anggaran kepada Kepala BNN.

Pasal 30

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Tata Kelola Anggaran dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang tata kelola anggaran;
- b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang tata kelola anggaran;
- c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang tata kelola anggaran;
- d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang tata kelola anggaran.

Pasal 31

Anggota Pok Ahli Bidang Penelitian dan Pengembangan P4GN, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang Penelitian dan Pengembangan P4GN kepada Kepala BNN.

Pasal 32

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Penelitian dan Pengembangan P4GN dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan P4GN;
- b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang penelitian dan pengembangan P4GN.
- c. penyusunan dan perumusan naskah akademis penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang penelitian dan pengembangan P4GN;
- d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang penelitian dan pengembangan P4GN.

Anggota Pok Ahli Bidang Teknologi Intelijen, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN di bidang teknologi Intelijen.

Pasal 34

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Teknologi Intelijen dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang teknologi intelijen;
- b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang teknologi intelijen;
- c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang teknologi intelijen;
- d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang teknologi intelijen.

Pasal 35

Anggota Pok Ahli Bidang Komunitas Terapeutik, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang komunitas terapeutik kepada Kepala BNN.

Pasal 36

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Komunitas Terapeutik dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang komunitas terapeutik;
- b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang komunitas terapeutik;
- c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang komunitas terapeutik;
- d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang komunitas terapeutik.

Anggota Pok Ahli Bidang Kriminologi, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang Kriminologi kepada Kepala BNN.

Pasal 38

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Angota Pok Ahli Bidang Kriminologi dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang kriminologi;
- b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang kriminologi;
- c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang kriminologi;
- d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang kriminologi.

Pasal 39

Anggota Pok Ahli Bidang Manajemen Rehabilitasi selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran dan pertimbangan di bidang manajemen rehabilitasi kepada Kepala BNN.

Pasal 40

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Angota Pok Ahli Bidang Manajemen Rehabilitasi dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang manajemen rehabilitasi;
- b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang manajemen rehabilitasi;
- b. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang manajemen rehabilitasi;
- c. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang manajemen rehabilitasi.

Anggota Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Wilayah Barat, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang pemberdayaan masyarakat Indonesia wilayah barat kepada Kepala BNN.

Pasal 42

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Angota Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Wilayah Barat dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat Indonesia wilayah barat;
- b. Penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang pemberdayaan masyarakat Indonesia wilayah barat;
- c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang pemberdayaan masyarakat Indonesia wilayah barat;
- d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang pemberdayaan masyarakat Indonesia wilayah barat.

Pasal 43

Angota Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Wilayah Tengah, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang pemberdayaan masyarakat Indonesia wilayah tengah kepada Kepala BNN.

Pasal 44

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Angota Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Wilayah Tengah dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat Indonesia wilayah tengah;
- b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang pemberdayaan masyarakat Indonesia wilayah tengah;
- c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang pemberdayaan masyarakat Indonesia wilayah tengah;

d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang pemberdayaan masyarakat Indonesia wilayah tengah.

Pasal 45

Anggota Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Wilayah Timur, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang pemberdayaan masyarakat Indonesia wilayah timur kepada Kepala BNN.

Pasal 46

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Wilayah Timur dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat Indonesia wilayah timur;
- b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang pemberdayaan masyarakat Indonesia wilayah timur;
- c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang pemberdayaan masyarakat Indonesia wilayah timur;
- d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang pemberdayaan masyarakat Indonesia wilayah timur.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 47

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pok Ahli didukung dari anggaran BNN.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Perubahan pembentukan Pok Ahli ditetapkan oleh Kepala BNN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 49

Peraturan Kepala BNN ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala BNN ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarata pada tanggal 4 Agustus 2010 KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

GORIES MERE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR